

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. Y. (2018). *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUNCITY PLAZA SIDOARJO (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Asian Development Bank. 2020. Public Private Partnership Indonesia. <https://www.adb.org/publications/public-private-partnership-monitor-indonesia> diakses pada tanggal 22 Juni 2023
- Handayati, F. (2019). ANALISIS SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018.
- Hartono, H., Utomo, J., & Hidayat, A. (2011). *PELUANG KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA PADA PEMBANGUNAN GRAVING DOCK DAN PENGELOLAAN GALANGAN KAPAL STUDI KASUS PT JANATA MARINA INDAH TANJUNG EMAS SEMARANG* (Doctoral dissertation, magister teknik sipil).
- Helvetikasari, I. (2019). *Public Private Partnership dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten (Studi Kemitraan antara Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta serta Mitra Industri Tekstil dan Produk Tekstil)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). Dampak pertambangan terhadap perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang (Studi kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(2), 130-146.

Ilyas, H., & Permatasari, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi tentang Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).

Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 205-215.

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 200/D-10/V/TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN PARTISIPASI DUNIA USAHA  
MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Mashar, M. F. (2021). Fungsi Psikologis Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1930-1943.

Mukafi, A. (2013). Tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota kodus. *Universitas Negeri Semarang*.

Muttaqin, A. (2022). *Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Aliran Permukaan, Erosi dan Arah Konservasi Lahan di sub DAS Keduang* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN  
2019 TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 41 TAHUN  
2011 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN  
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR 2011-2023

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

PERATURAN MENTERI PU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG  
PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG  
TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJA  
SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Putri, A. H. D. (2023). PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
SEBAGAI STRATEGI KOTA SEHAT PADA KAWASAN  
PERKOTAAN DI INDONESIA. *RUSTIC: Jurnal Arsitektur*, 3(1), 28-  
45.

- Rifai, B. (2014). Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 165-181.
- Sidauruk, T. (2012). Kebutuhan ruang terbuka hijau di Perkotaan. *Jurnal Geografi*, 4(2), 79-94.
- Sopiani, W. (2018). *KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pengelolaan Objek Wisata Karang Resik Tasikmalaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Surminah, I. (2013). Pola kerja sama lembaga litbang dengan pengguna dalam manajemen litbang (kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(2), 101-112.
- Tiara, Z. E. W. (2023). *MODEL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN 2019 (Studi Kerja sama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam Mengatasi Stunting)*.
- Ulfah, I. M. (2018). *PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL (Studi Pada Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN  
RUANG

Wibowo, S. (2009). Implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 Undang–Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kota Surakarta.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jln. Soekarno Hatta | No.Tlp. 08 12345 77 56  
Email : [dpmpstp@luwutimurkab.go.id](mailto:dpmpstp@luwutimurkab.go.id) | Website : [dpmpstp.luwutimurkab.go.id](http://dpmpstp.luwutimurkab.go.id)  
MALILI , 92981

Malili, 21 November  
2023

Kepada  
Yth. 1. Kepala Bapelitbangda, 2. Kepala  
Dinas PUPR, 3. Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup, 4. Camat Nuha,  
5. Camat Towuti, 6. Camat  
Wasuponda, 7. Camat Malili  
Di-

Kab. Luwu Timur

Nomor : 070/376/DPMPSTP-LT/XI/ 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 21 November 2023 Nomor :  
376/KesbangPol/XI/2023, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **MUH. NUR ADNAN**  
Alamat : Dusun Puncak Indah, Desa Balambano, Kec. Wasuponda  
Tempat / Tgl Lahir : Togo / 5 Mei 2002  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nomor Telepon : 085823003361  
Nomor Induk Mahasiswa : E051201028  
Program Studi : (S1) Ilmu Pemerintahan  
Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**"KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI  
KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Mulai : **13 November 2023 s.d. 19 Januari 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exampilar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**A.n Bupati Luwu Timur  
Kepala DPMPSTP**



**Andi Habil Unru, SE.**

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr (i) Muh. Nur Adnan di Tempat;
4. Dekan UNIVERSITAS HASANUDDIN di Tempat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024  
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 8345/UN4.8.1/ PT.01.04/2023

06 November 2023

Lamp. :

H a l : **Permohonan Izin Melakukan  
Penelitian**

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
Di  
Tempat.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

N a m a : Muh. Nur Adnan  
Nomor Pokok : E051201028  
Departemen : Ilmu Pemerintahan.  
Alamat : Jl. Haji Bado Ella, Tamalanrea  
Nomor Hp. : 0858 2300 3361

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepuustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :


***“KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGADAAN RUANG  
TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN LUWU TIMUR”***

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n- Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos. M.Si.  
NIP-196801011997022001

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas;
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas;
3. Kassubbag. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unhas;
4. Peringgal.



PERATURAN DAERAH KAB. LUWU TIMUR NO. 41 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2011


TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kabupaten Luwu Timur terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
  - c. bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

h.  
SA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PERUSAHAAN



**KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 200/D-10/V/TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN RUANG  
TERBUKA HIJAU DENGAN PARTISIPASI DUNIA USAHA CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY**

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 200/D-10/V /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DENGAN PARTISIPASI DUNIA USAHA MELALUI  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

BUPATI LUWU TIMUR.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan melalui partisipasi dunia usaha dengan berbasis program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan Partisipasi Dunia Usaha melalui *Corporate Social Responsibility*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik



**Wawancara dengan Bapak Abshar Abdur Razak, S.P (Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur)**



**Wawancara dengan Bapak Furkhan Hidayat S.Si (Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur)**



**Wawancara dengan Bapak Eko Aryono, S.IP (Analisis Otonomi Daerah  
Kabupaten Luwu Timur)**



**Wawancara dengan Ibu Maharani Anggraeni, S.T (Staff bidang Tata  
Ruang Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur)**



**Pengambilan data Master Plan Salah Satu RTH ( RTH Bumi Batara Guru) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur)**



**Pengambilan Data di Kantor Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur**



**Wawancara dengan Bapak Nasir Djuma (Camat Malili)**



**Wawancara dengan Bapak Mudriansyah (Staff Kantor External PT.**

**Citra Lampia Mandiri Malili)**



**Wawancara dengan Bapak Aswadin (Supervisor Government  
Relations External PT. Vale Indonesia. Tbk)**

